



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

## KESADARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARATAHANAN POLRESTABES MEDAN

Oleh:

Rosma Nababan<sup>1)</sup>, Rameyanti Tampubolon<sup>2</sup>, Murni Naiborhu<sup>3</sup>, Alimin Purba<sup>4</sup>, dan  
Pardamean Malau<sup>5</sup>

Universitas Darma Agung<sup>1,2,3,4</sup>

Email:

[rosmanababan64@gmail.com](mailto:rosmanababan64@gmail.com)<sup>1</sup>, [12rameyanti26tampubolon86@gmail.com](mailto:12rameyanti26tampubolon86@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[murninaiborhu123@gmail.com](mailto:murninaiborhu123@gmail.com)<sup>3</sup>, [purbaalimin@gaiml.com](mailto:purbaalimin@gaiml.com)<sup>4</sup>, [malaupardamean@gimal.com](mailto:malaupardamean@gimal.com)<sup>5</sup>

### Abstract

*Hak merupakan kewenangan dalam menerima sesuatu yang semestinya diterima melalui pihak tertentu dan tidak boleh diwakilkan orang lain manapun, yang pada prinsipnya bisa dituntut secara paksa. Sedangkan kewajiban warga negara mencakup membayar pajak sebagai kontribusi utama kepada negara, membela tanah air, berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, mematuhi pembatasan peraturan, dan kewajiban lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga merupakan hal yang perlu ditemukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenyataan rakyat Indonesia belum menikmati kesejahteraan didalam hidupnya. Semua bisa terjadi disebabkan oleh pemerintah dan para pejabat tinggi masih cenderung mengutamakan apa yang menggambarkan haknya bukan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara bedemokrasi harus bangun dari mimpi buruk dan merubahnya untuk memperoleh hak-hak kewajiban sebagai rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, ditetapkan bahwa hak warga negara serta penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengutarakan pikiran lisan maupun tulisan. Peraturan ini menggambarkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Melalui sosialisasi tentang "Kesadaran hak dan kewajiban para tahanan di Polrestabes Medan", sanggup menggapai kemajuan tanpa mempertaruhkan harga dan martabat diri sendiri, dan setelah masa tahanan berakhir diharapkan adanya perubahan karakter dan sifat yang baik untuk mampu memperjuangkan kewenangan dan tanggungjawab sebagai warga yang taat ketentuan yang berlaku di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Kesadaran Hak dan Kewajiban

### PENDAHULUAN

#### 1. Analisis Situasi

Kuasa dalam memperoleh atau melaksanakan suatu yang semestinya dimiliki atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa disebut hak.

kewajiban warga negara yaitu membayar pajak sebagai kontribusi utama kepada negara, mempertahankan tanah air, berpartisipasi dalam pembelaan keamanan RI, menghargai Hak Asasi Manusia lain, mematuhi pembatasan peraturan, kewajiban negara menjadi suatu yang wajib diketahui semua masyarakat. zaman kehidupan masyarakat sekarang ini



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

sangat dibutuhkan adanya kesadaran penuh tentang hak dengan kewajiban sebagai warga negara sehingga mampu menuju Indonesia sejahtera. Dengan tumbuhnya kesadaran dalam hak serta kewajiban mampu menumbuhkan rasa cinta pada tanah air yang muaranya terajut persatuan bangsa.

Persatuan & kesatuan bangsa itu, wajib diterapkan dalam falsafah ideologi Pancasila dengan berpegang teguh kepada UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara dan sebagaimana sebagai rakyat Indonesia yang flural mempunyai hak & kewajiban mempunyai hak dengan kewajiban mempunyai tugas yang sama setiap warga negara. Hal ini juga sama dengan masyarakat para tahanan baik di lingkungan Polrestabes Medan, kewajiban serta hak sebagai masyarakat Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban sama-sama berpartisipasi mempertahankan keamanan, kehormatan HAM, mematuhi aturan-aturan yang berlaku, kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam UU. Apalagi wewenang dan tanggung jawab warga dalam memilih pilihan saat pemilihan umum (PEMILU) nantinya. Oleh karena itu, kesadaran akan hak dan kewajiban tidak hanya harus dimiliki oleh para pemimpin negara, para pemerintah, para pegawai negeri sipil, para kepolisian, namun dituntut bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab sesuai bidang tugas, dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui sosialisasi tentang "kesadaran hak dan

kewajiban para tahanan di Polrestabes Medan", mampu meraih kemajuan tanpa mengorbankan harga diri dan martabat diri sendiri, dan setelah masa tahanan berakhir diharapkan adanya perubahan karakter dan sifat yang baik untuk mampu memperjuangkan hak dan peranan sebagai rakyat yang baik di Republik Indonesia.

### *2. Permasalahan Mitra*

Kurangnya kesadaran rakyat Indonesia akan kewenangan dan peran kita dalam memperjuangkan kemajuan Indonesia. Dan kekurangan ini terlihat dari perilaku warga negara yang selalu hidup diluar kendali falsafah ideologi Pancasila, seperti melakukan penipuan terhadap sesama masyarakat Indonesia, perampokan, pemerkosaan, pencurian, memakai dan menjual narkoba, dan lainnya. Perilaku demikian sangat merugikan diri sendiri dan hidup orang lain, dimana kehidupan orang lain terasa terancam. Dibalik itu, para tahanan juga kurang memahami kesadaran hak dan kewajibannya sebagai warga negara harus berperilaku sesuai ideologi Pancasila.

### *3. Tujuan kegiatan*

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagaimana mewujudkan kesadaran hak dan kewajiban para tahanan Polrestabes Medan melalui:

- a) Edukasi tentang tuntutan hidup berdasarkan falsafah ideologi Pancasila yang terdiri dari lima butir.
- b) Edukasi tentang kedaulatan sebagai warga yang baik.
- c) Edukasi tentang tanggung jawab warga yang taat.
- d) Edukasi kesadaran untuk memperbaiki perilaku pribadi para tahanan untuk mewujudkan kenyamanan dan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

kedamaian hidup bermasyarakat di Republik Indonesia

#### 4. Manfaat kegiatan

Kegiatan ini diharapkan:

- a) Mendorong dan memacu kerinduan para tahanan untuk memperbaiki sikap pribadi ke arah yang baik.
- b) Membangun kesadaran para tahanan sebagai rakyat yang baik akan kedaulatan dan beban terhadap Indonesia.

#### GAMBARAN IPTEK

Kewajiban serta hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan, namun adanya pertentangan anatar hak & kewajiban kurangseimbang. Bahwa tiap warga mempunyai keharusan dan hak memperoleh hidup layak, tetapi kenyataannya masih terdapat warga bangsa Indonesia kehidupannya belum layak, belum sejahtera. Hak maupun tugas warga RI mengacu ideologi Pancasila, berikut:

(a) Hak & kewajiban warga negara berdasarkan sila pertama.

1. Berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing.
2. Mempunyai wewenang untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih.
3. Turut memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya.
4. Mampu memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah.
5. Wajib menghormati kepercayaan agama lain.

(b) Hak serta kewajiban warga negara

berdasarkan sila kedua.

1. Berhak mendapat keadilan dimata hukum.
2. Berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlukan secara adil di masyarakat.
3. Turut bersikap adil dan membela kebenaran.
4. Wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa.

(c) Hak maupun kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga.

1. Berhak ikut serta dalam bela negara.
2. Berhak untuk menjadi abdi negara.
3. Wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia.

(d) Kewajiban juga hak oleh warga negara berdasarkan sila keempat.

1. layak mengeluarkan pendapat.
2. layak mengikuti pilihan umum jika sudah memenuhi syarat.
3. harus menghargai pendapat dan masukan dari orang lain.
4. dituntut menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah.

(e) Kewenangan dan kewajiban warga negara berdasarkan sila kelima.

1. Tahkik mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah.
2. Kekuasaan mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal.
3. Peran mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat.
4. Peranan mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

keadilan sosial.

sesuai pasal satu UUD Nomor. 19 pada tahun 1999 menjelaskan tentang HAM merupakan seperangkat hak yang melekat dalam hakikat keberadaan manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. secara umum, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam konstitusi berikut.

1. Hak hidup.
2. Hak kemerdekaan dan keamanan fisik.
3. Hak menghargai kepribadiannya.
4. Hak mendapatkan yang sama dalam hukum.
5. Hak masuk dan keluar wilayah suatu negara.
6. Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan.
7. Hak memiliki benda dengan cara yang sah.
8. Hak mengeluarkan pikiran dan perasaan.
9. Hak memilih dan memeluk agama.
10. Hak bebas mengeluarkan pendapat.
11. Hak mengadakan rapat dan rapat.
12. Hak mengadakan jaminan sosial.
13. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak.
14. Hak berdagang.
15. Hak turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing.
16. Hak menikmati seni.
17. Hak turut serta memajukan keilmuan.

Sedangkan kewajiban warga negara

Indonesia secara umum berikut.

1. Menaati hukum dan pemerintah.
2. Menghormati HAM orang lain.
3. Tunduk kepada undang – undang.

## METODE PELAKSANAAN

### 1. Target Sasaran

Target Sasaran dalam kegiatan ini adalah para tahanan Polrestabes Medan.

### 2. Keterlibatan

PKM ini tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya keikutsertaan dengan pihak lain yaitu diantaranya bapak kasat tahti Polrestabes Medan yang menjadi perpanjangan komunikasi penulis dengan pihak kepolisian Polrestabes Medan, para bapak polisi yang bertugas bagian tahanan Polrestabes Medan, para tahanan Polrestabes dan pihak universitas darma agung yang menerima dan menyetujui proposal pengabdian ini untuk dilanjutkan atau dilaksanakan.

### 3. Strategi pelaksanaan program

- (a) Melakukan survei dan wawancara kepada bapak kasat tahti Polrestabes Medan melalui ketua PKM.
- (b) Mengajukan proposal pengabdian kepada kepala LPPM UDA.
- (c) Menyusun rencana berupa tahapan pelaksanaan PKM.
- (d) Jika sudah disetujui, tahapan selanjutnya menyampaikan surat persetujuan pelaksanaan PKM ke pihak Polrestabes.
- (e) Menyusun jadwal kegiatan dan strategi kegiatan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

- (f) Pihak universitas Darma Agung dan kepolisian Polrestabes Medan menyetujui dan memberikan wilayahnya menjadi tempat kegiatan PKM berlangsung.
- (g) Melaksanakan PKM, dalam bentuk memberikan edukasi pengarahan tentang kesadaran akan kewajiban maupun hak sebagai warga Indonesia yang baik berdasarkan ideologi falsafah Pancasila kepada para tahanan.
- (h) Laporan pelaksanaan kegiatan PKM ke pihak universitas Darma Agung
- dan kepolisian Polrestabes Medan sebagai tanda bahwa pelaksanaan program PKM telah selesai.
- (i) Mempublikasikan hasil pelaksanaan PKM berupa jurnal nasional ber ISSN dan media elektronik.
4. Jadwal dan Lokasi Pengabdian.
- Pengabdian pada masyarakat ini terlaksana di tanggal 7 Februari 2024. Dan Lokasi pengabdian dilaksanakan di Kepolisian Polrestabes Medan, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit.

## **HASIL PELAKSANA**

### 1. Paparan materi



Gambar 2. Sampul materi



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

**APA ITU HAK DAN KEWAJIBAN WNI?**

**HAK** merupakan semua hal yang harus kita peroleh karena telah melaksanakan **KEWAJIBAN**.

**HAK WNI** meliputi :

- Hak Konstitusional : dijamin dalam UUD 1945
- Hak Hukum : jaminan UU dan peraturan perundang-undangan dibawahnya

**HAK WARGA NEGARA** merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara dan **DIBATASI OLEH STATUS KEWARGA NEGERAAN**.

**Nilai-Nilai dalam Pancasila**

- *Nilai Ideal* : Nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila dan bersifat tetap dan abadi
- *Nilai Instrumental* : Penjabaran nilai ideal seperti UU, PP, Perpu, TAP MPR
- *Nilai Praksis* : Penjabaran nilai instrumental yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari

**Kewajiban** adalah segala sesuatu yang **HARUS** dilakukan dengan penuh tanggung jawab

**KEWAJIBAN WARGA NEGERA** merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota dari sebuah negara dan **DIBATASI OLEH STATUS KEWARGA NEGERAAN**.

Gambar 2. Materi slide ke 2

**APA SAJA HAK DAN KEWAJIBAN KITA YANG TERCANTUM DALAM UUD 1945?**


Gambar 3. Materi slide ke 3



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN



Gambar 4. Materi slide ke 4



Gambar 5. Foto para tahanan waktu mendengar paparan materi

## 2. Respon Partisipasi Mitra

Mitra dalam PKM ini diantaranya Para Aparat Kepolisian dan para tahanan di Polrestabes Medan. Respon partisipasi mitra dilihat dari hasil pengamatan kepada semua para

tahanan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, hampir seluruhnya sangat serius dan antusias untuk mengikuti edukasi hak dan kewajiban.

## KESIMPULAN

### KESADARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARATAHANAN POLRESTABES MEDAN

Rosma Nababan<sup>1)</sup>, Rameyanti Tampubolon<sup>2)</sup>, Murni Naiborhu<sup>3)</sup>, dan Alimin Purba<sup>4)</sup>, dan Pardamean Malau<sup>5)</sup>



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat disimpulkan Para tahanan mendapat pengetahuan akan pemahaman pada pasal dua puluh delapan yaitu.

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=74998&forceview=1>

1. Setiap orang memiliki kewenangan mengembangkan diri, layak memiliki pendidikan, manerapkan IPTEKS serta kebudayaan bagi kehidupan selanjutnya..
2. Setiap manusia turut memeluk agama adan kepercayaannya tanpa usikan atau gangguan dari orang lain.
3. Memiliki kewajiban harus mampu mengembangkan diri untuk hidup sejahtera dan hidup berkelanjutan.
4. Setiap warga layak melanjutkan kehidupannya, tumbuh serta berkemang, punya kewenangan atas perlindungan dalam diskriminasi.
5. Dan setiap orang turut mengajukan suara pilihan dalam PEMILU.
6. Setiap orang berhak membela hidup demi kelangsungan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mochamad Aris Yusuf.  
<https://www.Gramedia.com/Literasi/Hak-dan-kewajiban-warga-Negara/>.
- Prof. Dr. Notonagor. 2015. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45. Mahkamah Konstitusi RI. [Http://Nurulhaj19.Wordpress.com/hAK-Dan-KEWAJIBAN-WARGA-Negara-Indonesia](http://Nurulhaj19.Wordpress.com/hAK-Dan-KEWAJIBAN-WARGA-Negara-Indonesia).